

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sosialisasi, edukasi, dan optimasi.
2. Efisiensi biaya yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah Rp 2.850.000,00. Target yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan target dan pengeluaran dengan nominal yang konstan tidak berubah setiap bulannya.
3. Hasil dapat diketahui adalah bahwa sejumlah besar no. TPE di Jalan Burangrang tidak memenuhi target selama tiga bulan yaitu bulan September, Oktober, dan November di tahun 2019.
4. Dampak yang dirasakan dari adanya terminal parkir elektronik adalah nominal pendapatan yang serta kontribusi dari TPE yang ada di Jalan Burangrang lebih besar dibandingkan secara manual sehingga dapat dimaknai penerapan kebijakan TPE memiliki pengaruh positif terhadap capaian retribusi parkir, kemudian TPE ini dapat membantu mempermudah juru parkir dalam melakukan pekerjaannya.
5. Berdasarkan hasil atau result yang didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung didapatkan bahwa Terminal Parkir Umum yang ada di Jalan Burangrang

6. Kota Bandung masih berada dalam kategori yang cukup karena hasil selama tiga bulan di tahun 2019 sebagai suatu sampel masih terdapat banyak alat atau mesin parker yang tidak memenuhi target yang sudah ditentukan.
7. Solusi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan program TPE adalah memanfaatkan media sosial dalam proses sosialisasi TPE, menerapkan sistem reward and punishment terhadap kinerja jukir, memasang *cctv* dan microphone di sekitaran TPE, menyediakan kios pembelian/top up kartu elektronik, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan optimalisasi pada bulan yang ramai dikunjungi orang. Selain itu sebaiknya Pemkot Bandung membuat peraturan daerah yang mewajibkan pengguna jasa parkir menggunakan TPE.
8. Kontribusi TPE terhadap PAD Kota Bandung masih dalam kategori sangat kurang. Meskipun demikian, kebijakan TPE ini mampu meningkatkan nominal pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung melakukan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi secara rutin kepada juru parkir yaitu tiga bulan sekali. Pemilihan tiga bulan sekali ini dikarenakan mempertimbangkan anggaran yang ada.
2. UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung memanfaatkan media sosial dengan membuat akun media sosial khusus TPE, selain itu sosialisasi ini dilakukan secara nonformal seperti dalam bentuk gambar atau video lucu (*meme*).
3. UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung menerapkan sistem reward and punishment kepada juru parkir.

4. Pemkot Bandung membuat peraturan daerah yang mewajibkan pengguna jasa parkir menggunakan TPE. Selain itu menerapkan zona non tunai untuk lokasi parkir lainnya.
5. Penulis menyarankan agar UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung melakukan sosialisasi, edukasi, dan optimalisasi pada bulan-bulan yang ramai dikunjungi banyak orang yaitu Oktober, November, Desember
6. Penulis menyarankan agar UPT Perparkiran Dishub Kota Bandung memasang cctv dan microphone di sekitaran TPE agar dapat mengawasi juru parkir dan para pengguna jasa parkir, serta menyediakan kios untuk pembelian/top up kartu elektronik
7. Penulis menyarankan agar dilakukan uji potensi kembali penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum agar penerimaannya sesuai dengan target.
8. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti perencanaan penetapan target retribusi parkir, kemudian mengenai strategi pengembangan pelayanan parkir melalui TPE, serta menganalisis perkembangan retribusi parkir dari TPE terhadap PAD tahun selanjutnya.